



PUTUSAN

Nomor 1884/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Frans Yoga Sitorus;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Badik No.1 Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1884/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1884/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bersalah melakukan tindak pidana **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANS YOGA SITORUS** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dapat dibayar, pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir pil diduga Narkotika Gol I bukan jenis tanaman atau disebut ekstasi/inex (MDMA/Amphetamine) dengan berat kotor seberat 1.80 (satu koma delapan puluh) gram dan berat bersih 1.49 (satu koma empat puluh Sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO
- Uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan tersebut yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan lisan yang telah disampaikan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa FRANS YOGA SITORUS, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 00.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Keris Kel. Sei Kerah Hilir Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang awalnya Terdakwa dihubungi oleh FEBYPATRICIA (DPO) dan menanyakan apakah teman Terdakwa ada yang menjual obat lalu Terdakwa mengatakan akan mencari obat tersebut kemudian sekitar pukul 23.10 Wib Terdakwa pergi ke warung tempat jualan orang tua Terdakwa kemudian ada teman Terdakwa yang bernama NIKO PASARIBU (DPO) sedang melintas lalu Terdakwa mengatakan kepada NIKO PASARIBU (DPO) ingin membeli obat jenis Ekstasi/inex seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbutirnya, setelah itu Terdakwa membeli 4 (empat) butir kemudian NIKO PASARIBU (DPO) memberikan 4 (empat) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex kepada Terdakwa lalu Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, dan Terdakwa membeli 4 (empat) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang rencana akan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya, lalu sekitar pukul 00.10 Wib FEBYPATRICIA (DPO) datang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai mobil, lalu Terdakwa disuruh masuk kedalam mobil tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan 4 (empat) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan anggota polisi kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dan langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) butir pil yang di duga narkotika jenis ekstasi/inex dari tangan sebelah kanan Terdakwa yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Daerah Sumatera Utara No.Lab. 3842/NNF/2022 Tanggal 14 Juli 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 1,49 gram adalah milik terdakwa Frans Yoga Sitorus tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Daerah Sumatera Utara No.Lab. 3842/NNF/2022 Tanggal 29 Juli 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah milik terdakwa Frans Yoga Sitorus tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FRANS YOGA SITORUS, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 00.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Keris Kel. Sei Kera Hilir Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang awalnya Terdakwa dihubungi oleh FEBYPATRICIA (DPO) dan menanyakan apakah teman Terdakwa ada yang menjual obat lalu Terdakwa mengatakan akan mencari obat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian sekitar pukul 23.10 Wib Terdakwa pergi ke warung tempat jualan orang tua Terdakwa kemudian ada teman Terdakwa yang bernama NIKO PASARIBU (DPO) sedang melintas lalu Terdakwa mengatakan kepada NIKO PASARIBU (DPO) ingin membeli obat jenis Ekstasi/inex seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbutirnya, setelah itu Terdakwa membeli 4 (empat) butir kemudian NIKO PASARIBU (DPO) memberikan 4 (empat) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex kepada Terdakwa lalu Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, dan Terdakwa membeli 4 (empat) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang rencana akan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya, lalu sekitar pukul 00.10 Wib FEBYPATRICIA (DPO) datang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai mobil, lalu Terdakwa disuruh masuk kedalam mobil tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan 4 (empat) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan anggota polisi kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dan langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) butir pil yang di duga narkotika jenis ekstasi/inex dari tangan sebelah kanan Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Daerah Sumatera Utara No.Lab. 3842/NNF/2022 Tanggal 14 Juli 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 1,49 gram adalah milik terdakwa Frans Yoga Sitorus tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Daerah Sumatera Utara No.Lab. 3842/NNF/2022 Tanggal 29 Juli 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah milik terdakwa Frans Yoga Sitorus tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Efendi Ginting dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 00.10 Wib para saksi melaksanakan tugas dan kemudian mendapat informasi ada seorang laki-laki pejual narkotika jenis ekstasi/inex yang siap antar ditempat dan kemudian para saksi menmui orang yang memberitahu informasi tersebut bernama FEBYPATRICIA di Jalan Periok Ayahanda untuk menyusun rencana undercover buy kemudian FEBYPATRCIA menghubungi laki-laki penjual narkotika ektasi/inex yang diketahui bernama FRANS YOGA SITORUS, kemudian FEBYPATRICIA memberitahukan bahwa laki-laki yang bernama FRANS YOGA SITORUS menjual narkotika jenis ekstasi/inex dengan harga perbutirnya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi AGUNG PRABUDI memberitahukan kepada FEBYPATRICIA untuk memesan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi/inex lalu FEBYPATRICIA menghubungi Terdakwa untuk memesan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi/inex lau Terdakwa sepakat dan mengarahkan untuk transaksi narkotika jenis ekstasi/inex tersebut di Jalan Keris Kelurahan Sei Kerah Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa kemudian para saksi membagi tugas ada yang mengendarai mobil dan ada yang mengendarai sepeda motor menuju Jalan Keris Kelurahan Sei Kerah Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tersebut, dan sesampainya para saksi di jalan tersebut para saksi menunggu Terdakwa sedangkan saksi VALDANO SITANGGANG, saksi YUDHI INDRA PRASETYA, menyebar di sekitar lokasi di tempat para menunggu Terdakwa yang mau menjual narkotika jenis ekstasi/inex kepada para saksi, para saksi menggunakan kode/isyarat lampu sen hidup tanda pelaku sudah membawa narkotika lalu beberapa menit kemudian Terdakwa datang dengan berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki mendekati mobil saksi dan memberitahkan dengan mengatakan "INI BARANGNYA" lalu saksi AGUNG PRABUDI menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobil untuk transaksi dan kemudian Terdakwa meminta uang kepada FEBYPATRICIA, lalu FEBYPATRICIA mengatakan "KAWANKU INI YANG MAU BELI" (sambil menunjuk ke arah AGUNG PRABUDI) dan kemudian saksi AGUNG PRABUDI mengatakan "INI UANGNYA MANA INEXNYA BANG" (si AGUNG PRABUDI memberikan uang sebanyak Rp. 800.000,-) dan kemudian Terdakwa memberikan 4 (empat) butir pil yang diduga narkoba jenis ekstasi/inex ;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi/inex diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama NIKO PASARIBU (Belum Tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) perbutirnya dan akan dibayarkan setelah transaksi selesai dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara menjual narkoba jenis ekstasi/inex dari temannya yang bernama NIKO PASARIBU (Belum Tertangkap);
- Bahwa Terdakwa Frans Yoga Sitorus tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis pil ekstasi/inex;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dani Dizcky M dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 00.10 Wib para saksi melaksanakan tugas dan kemudian mendapat informasi ada seorang laki-laki pejual narkoba jenis ekstasi/inex yang siap antar ditempat dan kemudian para saksi menemui orang yang memberitahu informasi tersebut bernama FEBYPATRICIA di Jalan Periok Ayahanda untuk menyusun rencana undercover buy kemudian FEBYPATRICIA menghubungi laki-laki penjual narkoba ekstasi/inex yang diketahui bernama FRANS YOGA SITORUS, kemudian FEBYPATRICIA memberitahukan bahwa laki-laki yang bernama FRANS YOGA SITORUS menjual narkoba jenis ekstasi/inex dengan harga perbutirnya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi AGUNG PRABUDI memberitahukan kepada FEBYPATRICIA untuk memesan 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi/inex lalui FEBYPATRICIA

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa untuk memesan 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi/inex lalu Terdakwa sepakat dan mengarahkan untuk transaksi narkoba jenis ekstasi/inex tersebut di Jalan Keris Kelurahan Sei Kerah Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

- Bahwa kemudian para saksi membagi tugas ada yang mengendarai mobil dan ada yang mengendarai sepeda motor menuju Jalan Keris Kelurahan Sei Kerah Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tersebut, dan sesampainya para saksi di jalan tersebut para saksi menunggu Terdakwa sedangkan saksi VALDANO SITANGGANG, saksi YUDHI INDRA PRASETYA, menyebar di sekitar lokasi di tempat para menunggu Terdakwa yang mau menjual narkoba jenis ekstasi/inex kepada para saksi, para saksi menggunakan kode/isyarat lampu sen hidup tanda pelaku sudah membawa narkoba lalu beberapa menit kemudian Terdakwa datang dengan berjalan kaki mendekati mobil saksi dan memberitahkan dengan mengatakan "INI BARANGNYA" lalu saksi AGUNG PRABUDI menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobil untuk transaksi dan kemudian Terdakwa meminta uang kepada FEBYPATRICIA, lalu FEBYPATRICIA mengatakan "KAWANKU INI YANG MAU BELI" (sambil menunjuk ke arah AGUNG PRABUDI) dan kemudian saksi AGUNG PRABUDI mengatakan "INI UANGNYA MANA INEXNYA BANG" (si AGUNG PRABUDI memberikan uang sebanyak Rp. 800.000,-) dan kemudian Terdakwa memberikan 4 (empat) butir pil yang diduga narkoba jenis ekstasi/inex ;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi/inex diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama NIKO PASARIBU (Belum Tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) perbutirnya dan akan dibayarkan setelah transaksi selesai dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara menjual narkoba jenis ekstasi/inex dari temannya yang bernama NIKO PASARIBU (Belum Tertangkap);
- Bahwa Terdakwa Frans Yoga Sitorus tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis pil ekstasi/inex;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 00.10 Wib, bertempat di Jalan Keris Kel. Sei Kera Hilir Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang awalnya Terdakwa dihubungi oleh FEBYPATRICIA dan menanyakan apakah teman Terdakwa ada yang menjual obat lalu Terdakwa mengatakan akan mencari obat tersebut kemudian sekitar pukul 23.10 Wib Terdakwa pergi ke warung tempat jualan orang tua Terdakwa kemudian ada teman Terdakwa yang bernama NIKO PASARIBU (DPO) sedang melintas lalu Terdakwa mengatakan kepada NIKO PASARIBU (DPO) ingin membeli obat jenis Ekstasi/inex seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbutirnya, setelah itu Terdakwa membeli 4 (empat) butir kemudian NIKO PASARIBU (DPO) memberikan 4 (empat) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex kepada Terdakwa lalu Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, dan Terdakwa membeli 4 (empat) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang rencana akan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.10 Wib FEBYPATRICIA datang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai mobil, lalu Terdakwa disuruh masuk kedalam mobil tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan 4 (empat) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan anggota polisi kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dan langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) butir pil yang di duga narkotika jenis ekstasi/inex dari tangan sebelah kanan Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis pil ekstasi/inex;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) butir pil diduga Narkotika Gol I bukan jenis tanaman atau disebut ekstasi/inex (MDMA/Amphetamine) dengan berat kotor seberat 1.80 (satu koma delapan puluh) gram dan berat bersih 1.49 (satu koma empat puluh Sembilan) gram;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO;
3. Uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, didalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Daerah Sumatera Utara No.Lab. 3842/NNF/2022 Tanggal 14 Juli 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 1,49 gram adalah milik terdakwa Frans Yoga Sitorus tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Daerah Sumatera Utara No.Lab. 3842/NNF/2022 Tanggal 29 Juli 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah milik terdakwa Frans Yoga Sitorus tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 00.10 Wib, bertempat di Jalan Keris Kel. Sei Kera Hilir Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang awalnya Terdakwa dihubungi oleh FEBYPATRICIA dan menanyakan apakah teman Terdakwa ada yang menjual obat lalu Terdakwa mengatakan akan mencari obat tersebut kemudian sekitar pukul 23.10 Wib Terdakwa pergi ke warung tempat jualan orang tua Terdakwa kemudian ada teman Terdakwa yang bernama NIKO PASARIBU (DPO) sedang melintas lalu Terdakwa mengatakan kepada NIKO PASARIBU (DPO) ingin membeli obat jenis Ekstasi/inex seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbutirnya, setelah itu Terdakwa membeli 4 (empat) butir kemudian NIKO PASARIBU (DPO) memberikan 4 (empat) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex kepada Terdakwa lalu Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, dan Terdakwa membeli 4 (empat) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang rencana akan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya, lalu sekitar pukul 00.10 Wib FEBYPATRICIA datang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai mobil, lalu Terdakwa disuruh masuk kedalam mobil tersebut kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menunjukan 4 (empat) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan anggota polisi kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dan langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) butir pil yang di duga narkotika jenis ekstasi/inex dari tangan sebelah kanan Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 1,49 gram adalah milik terdakwa Frans Yoga Sitorus tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atay menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah semua subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Frans Yoga Sitorus selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*), dimana identitas terdakwa sesuai dengan identitas yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan maupun dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan kelainan pada diri Terdakwa dan Terdakwa sehat secara jasmani serta rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dengan demikian, tentang "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atay menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "Melawan Hukum" lebih luas daripada "Tanpa Hak", namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda dan dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, elemen unsur "tanpa hak" diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini*";



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa terkait Narkotika bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 00.10 Wib, bertempat di Jalan Keris Kel. Sei Kera Hilir Kec. Medan Perjuangan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang awalnya Terdakwa dihubungi oleh FEBYPATRICIA dan menanyakan apakah teman Terdakwa ada yang menjual obat lalu Terdakwa mengatakan akan mencari obat tersebut kemudian sekitar pukul 23.10 Wib Terdakwa pergi ke warung tempat jualan orang tua Terdakwa kemudian ada teman Terdakwa yang bernama NIKO PASARIBU (DPO) sedang melintas lalu Terdakwa mengatakan kepada NIKO PASARIBU (DPO) ingin membeli obat jenis Ekstasi/inex seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbutirnya, setelah itu Terdakwa membeli 4 (empat) butir kemudian NIKO PASARIBU (DPO) memberikan 4 (empat) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex kepada Terdakwa lalu Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, dan Terdakwa membeli 4 (empat) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang rencana akan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya, lalu sekitar pukul 00.10 Wib FEBYPATRICIA datang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai mobil, lalu Terdakwa disuruh masuk kedalam mobil tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan 4 (empat) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan anggota polisi kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dan langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 4 (empat) butir pil yang di duga narkotika jenis ekstasi/inex dari tangan sebelah kanan Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 1,49 gram adalah milik terdakwa Frans Yoga Sitorus tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang menjual, membeli Narkotika Golongan I (satu), sehingga dengan demikian berdasarkan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uraian pertimbangan diatas maka unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa jenis pidana (*straf sort*) yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif dengan stelsel minimum khusus, yaitu pidana penjara yang didalamnya terdapat ancaman minimum dan sekaligus pidana denda yang didalamnya juga terdapat ancaman minimum, oleh karena itu, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda, yang ancaman minimalnya telah ditentukan secara khusus dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) butir pil diduga Narkotika Gol I bukan jenis tanaman atau disebut ekstasi/inex (MDMA/Amphetamine) dengan berat kotor seberat 1.80 (satu koma delapan puluh) gram dan berat bersih 1.49 (satu koma empat puluh Sembilan) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek OPPO dan - Uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam usaha memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Dampak peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan sangat membahayakan bagi kesehatan dan mental;
- Peredaran gelap Narkotika mengakibatkan mudahnya mendapat Narkotika tersebut sehingga membuat penggunaanya semakin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa Indonesia khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan



pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Frans Yoga Sitorus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) butir pil diduga Narkotika Gol I bukan jenis tanaman atau disebut ekstasi/inex (MDMA/Amphetamine) dengan berat kotor seberat 1.80 (satu koma delapan puluh) gram dan berat bersih 1.49 (satu koma empat puluh Sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO
- Uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum, Oloan Silalahi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutahut, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota .

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Nani Sukmawati, S.H., M.H

Oloan Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2022/PN Mdn